



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**  
Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Telp. /Fax. (0626) 20939  
PANGURURAN

e-mail : ulp@samosirkab.go.id

Kode Pos : 22392

**PENGUMUMAN PENYAMPAIAN ULANG DOKUMEN PENAWARAN**

Nomor 027/P1.PK.12.09 /ULP/VIII/2017

kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Samosir, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran : 027/P1.PK.12.07 /ULP/VIII/2017, dan Berita Acara Hasil pelelangan : 027/P1.PK.12.08 /ULP/VIII/2017, pada pekerjaan:

Nama Kegiatan : Pembangunan Peningkatan Jalan di Kecamatan Harian  
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.07.08  
Kode Rekening : 5.2.3.59.03  
Nama Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan jalan Sp. Gonting-Harian  
Lokasi Anggaran : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sumber Dana : APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017  
Periode Lelang : IX (Sembilan)  
HPS (Rp.) : **1,999,999,000.00**

menyatakan bahwa Pemilihan Langsung pekerjaan tersebut di atas GAGAL disebabkan tidak ada penawaran yang lulus Evaluasi Penawaran berdasarkan/sesuai:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 83 ayat 1 huruf d
- Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang petunjuk Teknis peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran BAB II.B.12.a.1)d)
- hasil Evaluasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. hasil Evaluasi Teknis

| No | Penyedia Barang/Jasa | Uraian Evaluasi Teknis  |
|----|----------------------|---|
| 1  | CV. MIDO             | 1. Tidak menyampaikan Jadwal dan Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO) <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)b) Dokumen Pemilihan.</b><br>2. Tidak menyampaikan Daftar Peralatan Minimal, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)d) Dokumen Pemilihan.</b><br>3. Tidak menyampaikan perhitungan kebutuhan Bahan/Material, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)e) Dokumen Pemilihan.</b> |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
|   |           | <p>4. Tidak menyampaikan Rekapitulasi Kebutuhan Jenis Bahan/Material, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)e) Dokumen Pemilihan.</b></p>  |
|   |           | <p>5. Tidak menyampaikan Perhitungan kebutuhan Tenaga kerja, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)f) Dokumen Pemilihan.</b></p> <p>6. Tidak menyampaikan Rekapitulasi Kebutuhan setiap Tenaga Kerja, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)f) Dokumen Pemilihan.</b></p> <p>7. Tidak menyampaikan Daftar Personil Inti, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)g) Dokumen Pemilihan.</b></p> <p>8. Tidak menyampaikan Struktur Organisasi masing-masing Personil Inti, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)g) Dokumen Pemilihan.</b></p> <p>9. Tidak menyampaikan Bukti Kepemilikan/Dukungan Bahan material Agregat Kelas A, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)h) Dokumen Pemilihan.</b></p> <p>10. Tidak menyampaikan Bukti kepemilikan/dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP), <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)h) Dokumen Pemilihan.</b></p> |
| 2 | CV. LAMRO | <p>1. Perhitungan kebutuhan bahan/material tidak untuk seluruh uraian pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, yaitu tidak menghitung kebutuhan bahan/material untuk pekerjaan 5.1.(2) - Lapis Pondasi Agregat Kelas B; 6.1.(2)(1)- Lapis Perekat-Aspal Cair; 7.3.(1).a- Beton mutu sedang 20 Mps; 7.3.1-Baja tulangan U24 Polos; 7.9.(1)- Pasangan batu; 8.1(1)- Lapis Pondasi Agregat Kelas A utk Pekerjaan Minor; 8.1.(7)- Penetrasi Macadam untuk pek. Minor, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)d) Dokumen Pemilihan.</b></p> <p>2. Tidak menyampaikan rekapitulasi untuk bahan/material Agregat kelas B, Pasir Beton dan Batu Kali, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)d) Dokumen Pemilihan.</b></p>   |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
|   |                   | <p>3. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja tidak untuk seluruh uraian pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yaitu tidak menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk pekerjaan 3.1(1a) Galian Biasa; 3.1.(3) Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter; 3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian; 5.1.(2) - Lapis Pondasi Agregat Kelas B; 6.1.(2)(1)- Lapis Perekat-Aspal Cair; 7.3.(1).a-Beton mutu sedang 20 Mps; 7.3.1-Baja tulangan U24 Polos; 7.9.(1)- Pasangan batu; 8.1(1)-Lapis Pondasi Agregat Kelas A utk Pekerjaan Minor; 8.1.(7)- Penetrasi Macadam untuk pek. Minor, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)e) Dokumen Pemilihan.</b></p> <p>4. Surat dukungan material Agregat kelas A dari PT. RUMAH BERNEH Nomor: 025/PT.RB/SD-M/21082017, Surat dukungan tidak dilengkapi dengan Scan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)h) Dokumen Pemilihan.</b></p> <p>5. Surat dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant) dari PT. RUMAH BERNEH Nomor: 025/PT.RB/SD-AMP/VIII/21082017, Surat dukungan tidak dilengkai dengan Izin Usaha Industri, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)h) Dokumen Pemilihan</b></p> |
| 3 | CV. SIBIGO AMBORA | <p>1. Metode pelaksanaan yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan metode kerja untuk seluruh uraian pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yaitu tidak menjelaskan metode kerja untuk pekerjaan 5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B; 6.1 (2)(a) Lapis Perekat-Aspal Cair dan 8.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan Minor, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)a) Dokumen Pemilihan.</b></p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>2. Surat dukungan Material Laston Lapis Aus (AC-WC) dari PT. KARYA ANUGERAH BERSAMA PERMAI Nomor: 020/SDB/KABP/VIII/2017; Surat dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant) dari PT. KARYA ANUGERAH BERSAMA PERMAI Nomor: 019/SP-SP/KABP/VIII/2017 tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Industri, <b>sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)h) Dokumen Pemilihan.</b></p> |
|--|--|---|

Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran (jadwal pada SPSE) berdasarkan/sesuai:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 84 dan,
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran BAB III.B.12.b.2).

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ini dibuat dengan sebenarnya, disetujui bersama oleh Kelompok Kerja atas nama Unit Layanan pengadaan.

PANGURURAN, 24 AGUSTUS 2017  
POKJA 1 ULP KAB. SAMOSIR